PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Sekretariat Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Sekretaris Daerah;
   b. 2 (dua) Asisten;
   c. 8 (delapan) Bagian;
   d. 22 (dua puluh dua) Sub Bagian; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten-asisten, yang terdiri dari :
   a. Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan; dan
   b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Bagian Pemerintahan Umum, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Otonomi Daerah;
      2. Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
      3. Sub Bagian Pertanahan.

   b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Perundang-undangan;
      2. Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum; dan
      3. Sub Bagian Jaringan dan Dokumentasi Hukum.

   c. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
      3. Sub Bagian Persandian.

   d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Kelembagaan;
      2. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
      3. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.

(2) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana Perekonomian; dan
      2. Sub Bagian Program Kerja, Pengendalian dan Pelaporan.

   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat:
      2. Sub Bagian Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
      3. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

   c. Bagian Humas dan Protokol, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan
      2. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;

   d. Bagian Keuangan, yang membawahkan :
      1. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran;
      2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
      3. Sub Bagian Pelaporan.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Administrasi.

(3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlianya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 13

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.

(2) Asisten dan staf ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi Sekretariat Daerah harus melaksanakan pengawasan melekat.

.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan peraturan pelaksana tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABDUL HADI ADJIN

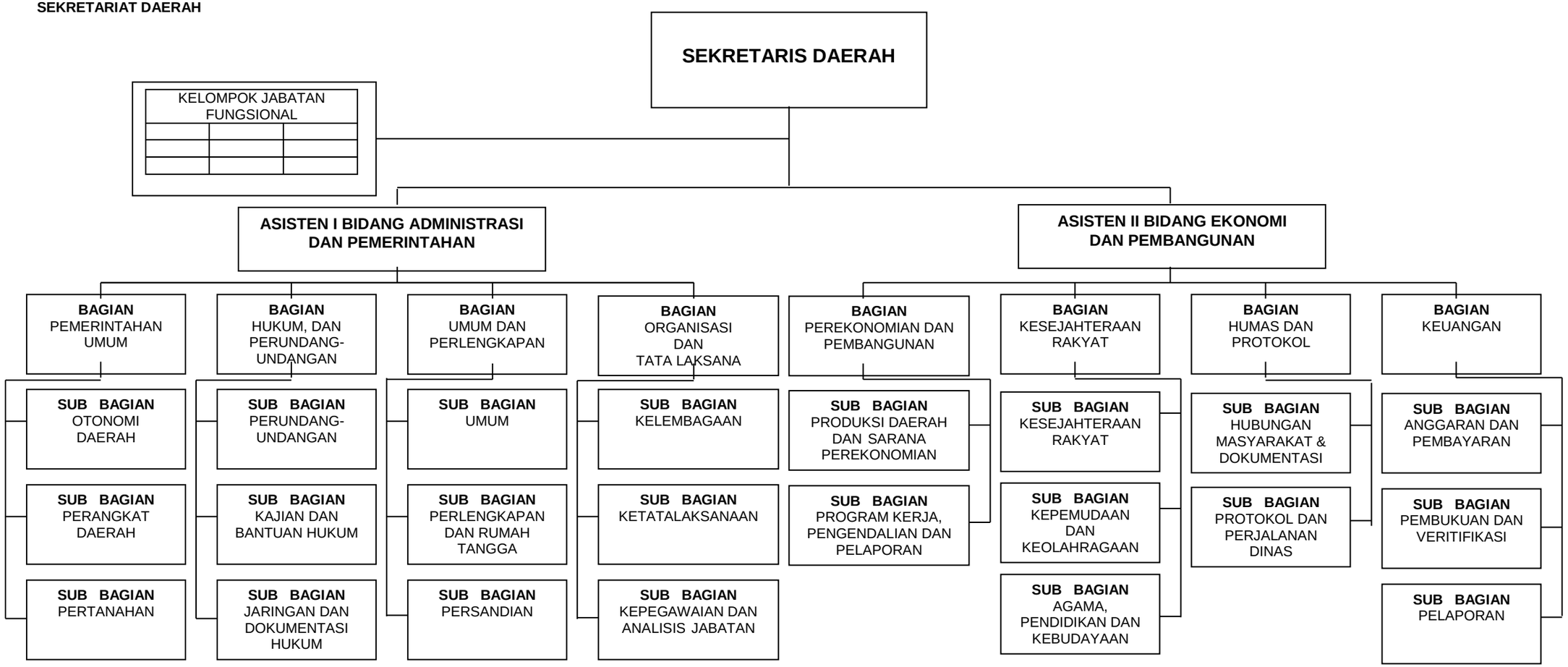
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH